



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. bahwa potensi pemuda perlu dioptimalkan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan agar memiliki peran dalam pembangunan di daerah;
 - c. bahwa guna memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan, diperlukan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

7. Undang-Undang....

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Belitung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
8. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.

13. Pengembangan....

13. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
17. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau yang bukan badan hukum yang didirikan yang berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah baik sendiri maupun bersama-sama.
18. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
19. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
20. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu selama 5 tahun.
23. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen yang memuat indikator sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan juga referensi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.

24. Rencana....

24. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah program atau kegiatan yang berlandaskan visi dan misi suatu daerah yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis.
25. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
26. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung perkembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan mengenai Kepemudaan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. peran, tanggung jawab, dan hak Pemuda;
- c. perencanaan Kepemudaan;
- d. Pelayanan Kepemudaan;
- e. Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- f. Organisasi Kepemudaan;
- g. data dan informasi Kepemudaan;
- h. LPKP;
- i. kemitraan;
- j. peran serta Masyarakat;
- k. Penghargaan;
- l. Pembinaan dan Pengawasan;
- m. Pelaporan; dan
- n. Pendanaan.

BAB....

BAB III
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menetapkan Renstra Pembangunan Kepemudaan;
 - b. melakukan kerja sama dan kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, Pelaku Usaha di lingkungan Daerah, dan nasional;
 - c. mengoordinasikan program Pembangunan Kepemudaan;
 - d. membina dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan;
 - e. menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - f. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan;
 - g. memfasilitasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Kepemudaan;

h. mengembangkan....

- h. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. memberikan penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang berperan dalam Kepemudaan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

BAB IV

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Bagian Kesatu

Peran Pemuda

Pasal 6

Pemuda dalam pembangunan Daerah berperan aktif sebagai:

- a. kekuatan moral;
- b. kontrol sosial; dan
- c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan di Daerah dan skala Nasional.

Pasal 7

(1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, diwujudkan dengan:

- a. menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
- b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau
- c. meningkatkan kesadaran hukum.

(2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, diwujudkan dengan:

- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
- b. membangkitkan....

- b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan Pelaku Usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemuda

Pasal 9

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan Daerah dan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan....

- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya Daerah dan Nasional;
dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Bagian Ketiga

Hak Pemuda

Pasal 10

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.

Pasal 11

- (1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat di bidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERENCANAAN KEPEMUDAAN

Pasal 12

Dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Kepemudaan, Bupati menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan ke dalam:

- a. RPJP....

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. RAD Kepemudaan; dan
- d. Renstra Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategis nasional di bidang Kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RAD Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kepemudaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RAD Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan RPJMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Renstra Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d disusun berdasarkan RPJMD, RAD Kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. Penyadaran;
 - b. Pemberdayaan; dan
 - c. pengembangan.
- (3) Pelayanan....

- (3) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan.

Bagian Kedua

Penyadaran

Pasal 16

Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial daya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 17

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diwujudkan melalui:
- a. pendidikan agama, budi pekerti dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. penyiapan proses regenerasi diberbagai bidang; dan/atau
 - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam bentuk:
- a. kajian agama beserta implementasinya dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan takwa;
 - b. seminar, diskusi dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, *workshop* dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat Pemuda;

d. jambore....

- d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
- e. dialog dan/ atau debat Kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
- g. perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;
- h. peningkatan kesadaran hukum; dan/atau
- i. pendidikan dan pelatihan bela negara.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 18

Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diselenggarakan terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani mental spiritual, pengetahuan serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. penguatan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (2) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a. pendidikan....

- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
- b. pendidikan dan pelatihan Kepemudaan;
- c. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
- d. peningkatan kreativitas Pemuda; dan/atau
- e. pemilihan wirausaha muda dan /atau Pemuda berprestasi.

Bagian Keempat

Pengembangan

Pasal 20

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- b. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
- c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda; dan
- d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pemuda.

Paragraf 1

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 21

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, ditujukan agar Pemuda di Daerah mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf...

Paragraf 2

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 22

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah dan nasional.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan
 - g. bantuan akses permodalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 23

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Daerah dan nasional.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi Pelaksanaan pelatihan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan....

- b. pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi Pelaksanaan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui:
- a. penyediaan tenaga;
 - b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi Pelaksanaan forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melalui:
- a. Pengembangan Kepeloporan Pemuda;
 - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
 - c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan lingkup Daerah, nasional dan/atau internasional;
 - d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya lingkup Daerah, dan/atau nasional;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - f. penyediaan pendanaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pemuda

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggungjawab melaksanakan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan kegiatan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
- a. penelitian....

- a. penelitian;
- b. pengkajian;
- c. ahli teknologi;
- d. sosialisasi; dan/atau
- e. pertemuan ilmiah dan kerja sama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik di Daerah, nasional maupun internasional.

Pasal 25

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pemuda sebagaimana dimaksud (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya Pemuda pada lembaga penelitian pengkajian;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian Pemuda;
 - c. akses terhadap informasi dan kegiatan Kepemudaan; dan/atau
 - d. pemberdayaan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Pemuda.
- (3) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan dana;
 - b. bantuan teknis;
 - c. kemudahan dalam pelayanan; dan/atau
 - d. penyediaan informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB....

BAB VII

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan untuk melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. pondok Pemuda;
 - d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; atau
 - f. prasarana lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana Kepemudaan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
- (4) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah Daerah menyediakan ruang untuk prasarana Kepemudaan.
- (2) Penyediaan ruang untuk prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal....

Pasal 28

- (1) Dalam hal di suatu wilayah telah terdapat prasarana Kepemudaan, Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana Kepemudaan.
- (2) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 29

- (1) Pengelolaan prasarana Kepemudaan yang telah menjadi barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat memelihara setiap Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

BAB VIII

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 30

- (1) Setiap pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam lingkungan desa, kelurahan, kecamatan dan Daerah.
- (4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan/atau kemahasiswaan.

Pasal 31

Organisasi Kepemudaan berfungsi:

- a. menampung berbagai aspirasi yang bersifat membangun dari
- c. berbagai....

- berbagai Pemuda, yang berjiwa nasionalis dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menyampaikan aspirasi dari para pemuda yang bersifat kreatif dan inovatif kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan ilmu pengetahuan dan teknologi Pemuda.

Pasal 32

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk dengan memenuhi standar pengelolaan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Standar pengelolaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan:
 - a. akta pendirian;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. kode etik Organisasi Kepemudaan; dan
 - e. tata laksana kesekretariatan dan keuangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat membentuk forum komunikasi Kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.
- (4) Pembentukan Organisasi Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

DATA DAN INFORMASI KEPEMUDAAN

Pasal 33

- (1) Bupati menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan pelayanan data dan informasi bagi Pemuda serta layanan kegiatan Pemuda.
- (2) Data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam portal web dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (3) Portal web Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit menyajikan data dan informasi mengenai:
 - a. kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan;

b.sasaran....

- b. sasaran penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
- c. Organisasi Kepemudaan; dan
- d. Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

BAB X

LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Pasal 34

- (1) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk LPKP dalam rangka mendukung perkembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.
- (2) LPKP dibentuk oleh Bupati.
- (3) Personalia LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- (4) Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) LPKP dalam melaksanakan fungsi dan tugas berkoordinasi dengan pelaksana LPKP.
- (2) Pelaksana LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Kerja Eselon I yang membidangi kewirausahaan Pemuda di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

Pasal 36

- (1) LPKP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan permodalan bagi wirausaha muda pemula.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. laporan dari wirausaha muda pemula penerima bantuan permodalan;
 - b. pengamatan langsung di lapangan; dan
 - c. penerimaan....

- c. penerimaan informasi dari masyarakat.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk memperbaiki sistem kinerja pemberian bantuan permodalan.

BAB XI KEMITRAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan Pelaku Usaha.

Pasal 39

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan dengan Organisasi Kepemudaan daerah lain.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:

a. melakukan....

- a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
- b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
- c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
- d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
- e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada pihak yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda meliputi:
 - a. Pemuda;
 - b. Organisasi Kepemudaan;
 - c. Kelompok Masyarakat; dan/atau
 - d. Pelaku Usaha yang berperan dalam Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembangunan dan Pelayanan Kepemudaan berjalan efektif dan efisien, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan dan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

(4) Pembinaan....

- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap kegiatan Pemuda di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 43

- (1) Pembinaan terhadap pembangunan dan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) meliputi:
- a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan/atau
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pengawasan terhadap pembangunan dan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan, monitoring lapangan, evaluasi, pengidentifikasian, analisis dokumen, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan Organisasi Kepemudaan, tokoh/anggota Masyarakat, instansi vertikal dan/atau akademisi.
- (4) Pengawasan terhadap pembangunan dan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, independen, objektif dan akuntabilitas.

BAB XV

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pelaporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 44

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan dan Pelayanan Kepemudaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil pembinaan dan pengawasan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

(3) Laporan....

- (3) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Pelaporan Kegiatan Organisasi Kepemudaan

Pasal 45

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah wajib melaporkan kegiatannya secara tertulis 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (3) Organisasi Kepemudaan yang tidak menyampaikan laporan kegiatan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan Organisasi Kepemudaan; dan/atau
 - d. penghapusan dari pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVI

PENDANAAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk pendanaan Pelayanan Kepemudaan yang dibebankan pada APBD.
- (2) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendanaan Pelayanan Kepemudaan dapat bersumber dari:
 - a. Organisasi Kepemudaan;
 - b. sumbangan dari Masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau
 - c. sumber....

- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Organisasi Kepemudaan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 3 Juni 2022
BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 3 Juni 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (3.30/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Keberadaan dan keberlanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemuda. Pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik secara objek pemegang estafet kehidupan bangsa maupun subjek pengendalian pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Dengan demikian, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat adalah membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diatur dalam Peraturan daerah lebih mengutamakan peran aktif pemuda, Organisasi kepemudaan, masyarakat dan pelaku usaha yang merupakan sumber daya utama dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Belitung. Melalui pembangunan kepemudaan diharapkan pemuda di Kabupaten Belitung menjadi pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan daerah dan nasional, pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a) tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b) peran, tanggung jawab, dan hak pemuda;
- c) perencanaan kepemudaan;
- d) pelayanan kepemudaan;
- e) prasarana dan sarana kepemudaan;
- f) organisasi kepemudaan;
- g) data dan informasi kepemudaan;
- h) LPKP;
- i) kerja sama dan kemitraan;
- j) peran serta masyarakat;
- k) penghargaan;
- l) pelaporan, pembinaan, dan pengawasan; serta
- m) pendanaan.

II. Pasal....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal....

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal....

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemitraan berbasis program” adalah kerja sama sinergis lintas sektor yang disesuaikan dengan program-program pelayanan kepemudaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemuda yang berprestasi” adalah setiap pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang....

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang dimaksud dengan "independen" adalah sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam melaksanakan pengawasan.

Yang dimaksud dengan "objektif" adalah memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” dalam ketentuan ini adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal....

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 71